



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DI KABUPATEN KENDAL

Septian Fahmi Fahluzy [✉] Linda Agustina

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2014

Disetujui Juli 2014

Dipublikasikan Agustus 2014

Keywords:

Good Perception of Tax Effectivity; Knowledge and Comprehension about Tax's Obligation; The Trust of Law System and Administration; The Loyalty of UMKM Tax Payment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kendal. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, sehingga diperoleh 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak.

Abstract

This research has aimed to analyze the influence of good perception in the effectiveness of tax system, knowledge and comprehension about tax's obligation, and the trust of law system and administration about loyalty in the UMKM tax payment in Kendal Regency. The population in this research is UMKM tax obligatory in the category of an individual which has free trade registered in tax office. Sampling methode in this research with accidental sampling there are 100 respondent. The results of this research shows that the good perception of the effectiveness of tax system, knowledge and comprehension about tax's obligation partially influenced in the loyalty of UMKM tax payment in Kendal Regency, while the level of trust in law system and administration has no influence partially to the loyalty of UMKM tax payment in Kendal Regency. The tax office to intensively socialize the government rule No. 46/2013 to the society especially the owner of UMKM to encourage the owner of UMKM to pay their tax.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fseptian19@yahoo.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Data Dinas UMKM Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 mencapai 17.819 unit usaha. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar membayar pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak hanya 340. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.


Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan dalam berbagai kasus, seperti Handayani *et al.* (2012), Roseline (2012), Sulistiyono (2012), Priantara *et al.* (2011), dan Alm *et al.* (2005). Handayani *et al.* (2012) meneliti pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Roseline (2012) meneliti pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan penegakan hukum dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, sedangkan penegakan hukum dan keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Alm *et al.* (2005) meneliti pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi penggelapan pajak, dan kebanggaan nasional terhadap moral pajak. Hasil

penelitian ini adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap moral pajak, sedangkan persepsi penggelapan pajak, dan kebanggaan nasional berpengaruh negatif terhadap moral pajak.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Atas dasar tidak

konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak menurut Susanto (2013) adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling*.

Hubungan antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1 :Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2 :Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Permasalahan yang sedang dihadapi di Indonesia adalah kredibilitas pemerintahan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindakan kriminal luar biasa. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk instansi perpajakan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yaitu kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan yang dalam hal ini adalah seorang pegawai Dirjen Pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintah, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka masyarakat juga akan enggan melakukan pembayaran atas pajak.

Hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dengan kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 :Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

METODE

Populasi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dan masih tergolong sebagai wajib pajak efektif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS V.21.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku..

Variabel Independen

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Menurut Anchok dalam Dewi (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutanganya. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku. Dalam hal ini tingkat kepercayaan setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai penilaian masing-masing individu terhadap keadaan sistem hukum dan pemerintahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada pemilik Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal. Penyebaran kuesioner dimaksud untuk mendapatkan data umum mengenai pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Mini- mum	Maxi- mum	Mean	Std. Devia- tion
X1	100	8	25	19,24	3,232
X2	100	7	20	14,27	2,183
X3	100	4	18	11,50	3,233
Y	100	11	25	19,23	3,081

Sumber: data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 100 kuesioner, dapat diperoleh hasil untuk variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X1), jawaban nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 19,24. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), jawaban nilai minimum responden sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar

20, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 14,27. Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (X3), jawaban nilai minimum responden sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 18, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 11,50. Variabel kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Y), jawaban nilai minimum responden sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 19,23.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai *kolmogorov-smirnov* (K-S) sebesar 0,736 diatas nilai signifikan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (1,268), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (1,420), dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (1,145)). Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan

$$Y=5,460+0,245(X1)+0,582(X2)+0,066(X3)+e.$$

Pada pengujian hipotesis dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Berikut adalah hasil uji simultan (uji ststistik F).

Tabel 2. Uji Simultan

	Model	df	Mean Square	F
Sig				
	Regression	3	110,637	17,475
	Residual	96	6,331	
	Total	99		

Sumber: data primer yang diolah, 2014.

Pada tabel 2. Menunjukkan besarnya nilai F hitung sebesar 17,475 dinyatakan dengan tanda positif maka arah hubungannya adalah positif. Hasil uji statistik F dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Artinya variabel independen yang terdiri dari persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sehingga H4 dalam penelitian ini diterima.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa jika terjadi kenaikan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan

pemerintahan maka dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan pada uji parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized T Coefficients Beta	Sig.	Ket.
	B	Std. Error			
(Constant)	5,460	1,952		2,797	,006
X1	,245	,088	,257	2,779	,007 Diterima
X2	,582	,138	,412	4,216	,000 Diterima
X3	,066	,084	,069	,784	,435 Ditolak

Sumber: data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 3. Hipotesis pertama diterima karena diperoleh nilai signifikan sebesar 0,007 dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya ada pengaruh yang signifikan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Hipotesis kedua diterima karena diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya ada pengaruh yang signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hasil ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2012), serta Tatiana dan Priyo (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Hipotesis ketiga ditolak karena diperoleh nilai signifikan sebesar 0,435 diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,594 ^a	,353	,333	2,516

Sumber: data primer yang diolah, 2014.

Tabel 4. Menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,353 yang berarti 35,3% variabel kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Sedangkan 64,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukan variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan

baik. Artikel ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana. Penulisan artikel dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak dan ibu serta keluarga saya yang selalu memberikan doa. Dosen wali ibu Indah Anisykurlillah, SE, M.Si Akt, CA yang selalu memberikan arahan selama penulis menempuh ilmu di Universitas Negeri Semarang. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J., Vazquez, J.M., dan Torgler, B. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition. *Journal of Public Economics*. Tersedia di: www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf (diunduh pada 21 Oktober 2013).

Dewi, M.R. 2011. *Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden dan Konsekuensinya*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Mangoting, Y dan Sadjiarto, A. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No. 2, November 2013, Hal: 106-116.

Priantara, D dan Supriyadi, B. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Thesis. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Roseline, Riessa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengukuhkan Diri sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Tatiana, Vanessa Rantung dan Priyo, Hari Adi. 2009. Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan

- Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*. Tersedia di: <http://priyohari.files.wordpress.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf> (diunduh pada 27 Januari 2014).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*.